



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-913 / Disdikpora Tanggal 12 September 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

“POS PAUD AT TAQWA”

Alamat

JL SUKA RAYA DUSUN SUKAMULYA RT 03 RW 09

Kelurahan/Desa

PUCUNG

Kecamatan

KOTABARU

Kabupaten

Karawang

Pengelola/Kepala

YATI SUMIATI,S.Pd.

Jenis Pendidikan

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

69968425

Tahun Berdiri

2015


Berlaku mulai

12 September 2024 s.d 12 September 2026



Karawang, 12 September 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Dis. CECEP MULYAWAN
NIP. 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-913 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD AT TAQWA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat
- Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "POS PAUD AT TAQWA"
Pengelola/Kepala Sekolah : YATI SUMIATI,S.Pd.
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69968425
Alamat Lembaga : JL SUKA RAYA DUSUN SUKAMULYA RT 03 RW 09
Desa PUCUNG
Kecamatan KOTABARU
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **12 September 2024 s.d 12 September 2026**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 12 September 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. KOTABARU



NOTARIS & PPAT ENDAH, SH.

**SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C - 123. HT. 03. 01 - Th. 2004, Tgl. 26 Mei 2004**

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3-X.A-2005 Tanggal 11 Februari 2005

P E N D I R I A N

Salinan Akta : _____
YAYASAN AT-TAQWA SUMAHULYAH

Tanggal : 29 Desember 2015.-

Nomor : 16.-

1. Tn. DEDI HARSONO, S.E.,-

2. Tn. NANA SUPRIATNA,-

3. Tn. RAHMAT HIDAYAT,-

4. Tn. BURHANUDIN,-

5. Tn. ABDI HAKALLUDIN,-

6. Tn. WARSAT,-

KANTOR :

Jl. Jend. A. Yani No. 70

Telp. (0264) 313493

CIKAMPEK - KARAWANG 41373